



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Sehati Blok J No. 376 RT. 06 RW.14 xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Amin Fatah, SH, Advokat yang beralamat di Kalisari II RT.02 RW. 05 Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Sehati Blok J No. 376 RT. 06 RW.14 Kel. Blotongan, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Karanganyar Kab. Kebumen xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Juni 2014, sesuai dalam Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : 58/Kua.11.05.09/Pw.01/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah bersama di Perum Sehati Blok J Blotongan Kota Salatig dikarun dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMAD RAFA AZKA RESWARA berusia 5 Tahun sekarang ikut ibunya ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering diwarnai pertengkaran dan percekcoakan ;
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap- sikap Termohon seperti :
 - Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah oleh Pemohon .
 - Termohon susah dinasehati dan tidak sabar menerima kondisi ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sulit diberi pengertian kalau Pemohon lagi sulit mencari kerjaan ;
 - Termohon tidak menghargai upaya dan usaha Pemohon yang sedang dalam berusaha mencari kerjaan ;
 - Termohon mencintai laki-laki lain, Pemohon dan orang tua Pemohon sudah menasehati Termohon berulang kali namun tidak ditanggapinya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



5. Bahwa dengan sikap Termohon yang seperti tersebut di atas maka yang sering mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar ;
6. Bahwa selama dalam masa perselisihan dan pertengkar antara pihak Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak pertengkar pada bulan November 2018, setelah perdamaian antar keluarga tidak berhasil, yang akhirnya Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak tahu kemana tinggalnya sekarang dan sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah pulang dan taidak tahu kabarnya ;
8. Pemohon sudah menanyakan ke keluarga Termohon dan ke teman – teman Termohon namun tidak ketemu ;
9. Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama lagi dengan Termohon walaupun disatukan dengan cara apapun ;
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang di amanatkan dalam UU.No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan telah sesuai dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon (**JOKO SUPONO Bin SUKIRJO**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**GHANI SUTARSIH Binti MARTO MIHARJO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka upaya mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bernama :SIROJUDIN bin RUBAI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx yang atas pertanyaan Hakim membawa dan menunjukan dokumen asli bukti pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon , bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;
3. Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon , bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.3) ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Bahwa, selain bukti tertulis dipersidangan, Pemohon mengajukan bukti saksi saksi masing masing :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swassta, bertempat tinggal di Blotongan RT 002 RW 003 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan November 2018 hingga sekarang , Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang dimana Termohon bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. Dea Resiayo binti Iskak Bernad, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swassta, bertempat tinggal di Blotongan RT 003RW 003 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah teman akrab Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan November 2018 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang dimana Termohon bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu yang sah, maka upaya mendamaikan dan mediasi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan perkara ini dapat diputus dengan *verste vide pasal 125 HIR*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak sebagaimana yang terurai pada pokok perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Bukti Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat, masing masing memberikan keterangan yang ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmoni, sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak terima atas pemberian nafkha dari Pemohon yang selanjutnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak November 2018 hingga sekarang. Dan dimana Termohon bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas di wuiklayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang artinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Drs. Syamsuri, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Asroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal ,

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroni, S.H.,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	195.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)